

KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 001 /TI.07/04/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa *website* merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelola *Website* di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686250/2021 Tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyampaikan informasi kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas dengan cara mengisi konten yang telah ditetapkan dan memperbaharui *website* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. membuat berita tentang kegiatan yang berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk kemudian dimuat dalam *website*;
 3. membuat artikel yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 4. melakukan pemeliharaan *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 5. melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686250/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,



Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV. c
NIP 19671229 199502 1 002

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 001 /TI.07/04/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rahmat Fauzi Mursalin, SH., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumsel	Penanggung Jawab
2	Junaidi, SE., M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel	Redaktur
3	Iwan Ardiansyah, SH., MH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel	Redaktur
4	Yenli Elmanoferi, SE., M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel	Redaktur
5	Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel	Redaktur
6	Yuswari Kurniawan, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumsel	Editor
7	Drs. Abdul Rahim, M.Si.	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumsel	Editor
8	Ana Wati Ndarbeni, S.Kom.	Staf Teknis PNS Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Editor
9	M. Mizan Adil, S.I.Kom.	Staf Teknis PPNPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Web Admin
10	A. Fajri Hidayat, SH.	Staf Teknis PPNPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Web Admin
11	Bramandita Prasetya, A.Md.	Staf Teknis PPNPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Web Developer
12	Bobby Aditya Nugraha, S.S.I.	Staf Teknis PPNPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Web Developer
13	Yusman Ali, S.Pd.	Staf Teknis PNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel
14	Pratiwi Eka Putri, S.IP., M.Si.	Staf Teknis PNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel
15	Anwar Fauzi, SH.	Staf Teknis CPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel
16	M. Fikri Khoiri Yusuf, SH.	Staf Teknis CPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel

17	Vina Rizki Hernanda, S.S.I.	Staf Teknis CPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel
18	Nesya Yulya, SH.	Staf Teknis CPNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel
19	Rahmi Syaulia, A. Md.	Staf Teknis PNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel
20	Abdul Jalal, M.Pd.	Staf Teknis PNS Bawaslu Provinsi Sumsel	Pembuat Artikel

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,



Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV. c
NIP 19671229 199502 1 002